

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan masing-masing bab, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai pembahasan terakhir dari penulisan skripsi ini yang dapat ditarik menjadi hasil penelitian yang dilakukan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Upaya untuk mendapatkan harta waris dari orang-orang yang menghalang-halangi ahli waris di Desa Kedak Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Dengan cara mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Jawa Timur.
2. Dari pihak istri pertama setelah putusan memilih untuk berdamai dan membagi harta waris tersebut dengan cara kekeluargaan dan pembagian waris secara Islam. Karna pihak dari istri pertama tidak ingin bertingkah laku sesuai kehendak sendiri, ingin memiliki nilai-nilai kebaikan, kedamaian.

#### **B. Saran**

Peneliti berharap kepada para pembaca apa bila mengalami permasalahan dalam hal waris, seperti ahli waris yang secara sah mendapatkan hak waris tersebut dihalang-halangi untuk mendapatkan harta waris maka ahli waris bisa melakukan gugatan terhadap orang-orang yang menghalanginya.

Ahli waris dapat menggugat nya, apabila pernikahan pewaris dicatat di kantor urusan agama maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama.

Atau dapat mengajukan gugatan pembagian harta waris ke Pengadilan Negeri. Jadi penulis juga mengajarkan bagi yang tidak paham bahwa dapat mengajukan gugatan untuk orang-orang yang menghalangi untuk mendapatkan harta waris.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawainan,pasal 1

Mardani. 2017. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Jakarta : Kencana

Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI. 2011. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta

Bip Redaksi Tim. 2018. Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.

Suparman Maman. 2015. Hukum Waris Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.

Fatmawati Irma. 2012. Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya). Yogyakarta : Cv Budi Utama.

Meliala Djaja S. 2018. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung : Penerbit Nuansa Aulia.

Mardani. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.

Sidiq Umar. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo : Cv. Nata Karya.

Meleong Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

<https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=tugas-dan-fungsi> (diakses pada 14 Februari 2021, Pukul 13.30).

A. Khisni. H. 2017. Hukum Waris Islam. Semarang : Unissula Press.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. pasal 172.

Kurniawan. M. 2002. Komputerisasi Perhitungan Warisan dalam Islam Berdasarkan Paham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. Yogyakarta : STMIK Akakom.

Joses Sembiring Jimmy. 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase), Jakarta : Transmedia Pustaka.

Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 6. 1999. Undang-Undang (UU) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

S. Meliala Djaja. 2018. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung : Penerbit Nuansa Aulia.

Subekti. 1992. Arbitrase Perdagangan. Bandung : Bina Cipta.

Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny. 2018. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok : Prenanda Media Group.

Utsman Sabian. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Moleong Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surabaya : Angkasa.

Adi Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit.

Soekanto Soejono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia.

Arikunto Suharsimi. 2002. Prosedural Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.

## **Lampiran 1**

### **Pedoman Wawancara**

#### **A. Wawancara Kepada Ahli Waris dari Pihak Istri Kedua**

1. Identitas Informan
2. Nama pewaris dan tanggal meninggal
3. Jumlah ahli waris dan struktur keluarga
4. Besaran harta peninggalan
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian upaya mendapatkan harta waris

## **Lampiran 2**

### **Pedoman Observasi**

Bentuk dari pada observasi peneliti adalah untuk mengidentifikasi beberapa keluarga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris. Selain itu juga beberapa pihak yang terlihat dalam penghalangan ahli waris untuk mendapatkan harta waris tersebut, serta para pihak yang dianggap dapat menunjang kevalidan data yang didapat oleh peneliti.

### Lampiran 3

#### DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Ibu Fatmah S. Sy., MH

